



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2022/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara telekonferensi dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Demianus Kelfin Tayanan alias Kelfin;
2. Tempat lahir : Tual;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 3 Desember 2022;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Un Pantai, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terhadap Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak 2 September 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 34/Pid.B/2022/PN Tul tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN Tul tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEMIANUS KELFIN TAYANAN ALIAS KELFIN telah bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa pipa alumunium berwarna emas dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-19/TUAL/07/2022 tanggal 22 Juli 2022 dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DEMIANUS KELFIN TAYANAN Als KELFIN pada hari Jumat tanggal 27 November 2021 sekira pukul 21.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Un Pantai – Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2021 sekira pukul 21.30 Wit Terdakwa DEMIANUS KELFIN TAYANAN Als KELFIN sedang berada di depan rumah terdakwa, Kemudian Saksi Korban Namase Rahayaan bersama Saksi Yeni Mersi dan kedua anak Saksi Yeni Mersi melewati rumah Terdakwa yang beralamat di Un Pantai – Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dengan menggunakan sepeda motor, Kemudian terdakwa dengan membawa pipa besi warna emas menghentikan motor Saksi Korban Namase Rahayaan, Kemudian Saksi Korban Namase Rahayaan mengatakan “ Beta ada salah apa sehingga ko mau bunuh saya, Ose seng liat ka beta deng beta pung anak istri”, Kemudian

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung memukul menggunakan pipa besi warna emas sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian leher kiri Saksi Korban Namase Rahayaan, Kemudian terdakwa memukul yang kedua kali mengenai bagian lengan kiri saksi korban Namase Rahayaan, Kemudian Saksi korban Namase Rahayaan memukul dengan tangan Saksi korban Namase Rahayaan yang mengenai wajah sebelah kiri terdakwa, Kemudian terdakwa memegang pipa besi warna emas dengan kedua tangan terdakwa kemudian memukul Saksi korban Namase Rahayaan ketiga kali mengenai bagian punggung tangan Kanan Saksi Korban Namase Rahayaan, Lalu terdakwa memukul keempat kali menggunakan pipa besi warna emas tetapi ditangkis oleh Saksi korban Namase Rahayaan dengan tangan Saksi Korban Namase Rahayaan sehingga mengenai ibu jari tangan kiri Saksi korban, Kemudian warga datang untuk meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Namase Rahayaan mengalami bengkak pada punggung tangan kanan berukuran 8 cm x 7 cm, berwarna kemerahan, batas tegas dengan nyeri tekan dan sebuah luka lecet di daerah punggung tangan kanan berukuran 3 cm x 0,8 cm batas tidak tegas, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Revertum No. 449 /99/RSU-KS/XI/2021 tanggal 27 November 2021 yang telah dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Edwin G. Teslatu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun, Jalan Merdeka Raya No. 03 Ohoijang Langgur yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Anak Justen Rahanwarin dengan hasil pemeriksaan :
 - bengkak pada punggung tangan kanan berukuran 8 cm x 7 cm, berwarna kemerahan, batas tegas dengan nyeri tekan;
 - sebuah luka lecet di daerah punggung tangan kanan berukuran 3 cm x 0,8 cm batas tidak tegas

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan didapatkan luka yang dapat disebabkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Manase Rahayaan**, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap diri Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 21.30 WIT, bertempat di Un Pantai, Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, tepatnya di jalan raya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan sepotong pipa;
 - Bahwa Terdakwa memegang parang dengan tangan kanannya dengan jarak sekitar 1 (satu) meter saling berhadapan dengan Saksi Korban;
 - Bahwa awalnya saat itu Saksi Korban sedang bersama dengan istri dan anak Saksi Korban mengendarai sepeda motor, lalu saat di depan rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mencegat sambil memegang sepotong pipa. Saksi Korban langsung menghentikan laju sepeda motor tiba-tiba dan mengakibatkan istri dan anak terjatuh, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "beta ada salah apa, seng liat ka beta deng beta pung anak istri", lalu Terdakwa langsung memukul menggunakan pipa besi yang dipegangnya ke arah leher Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul juga pada bagian lengan kiri. Saksi Korban sempat membalas pukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Terdakwa, dan dibalas Terdakwa dengan mengayunkan pipa kena punggung tangan kanan Saksi Korban, Terdakwa sempat mengarahkan lagi pipa tersebut namun Saksi Korban sempat menangkisnya sehingga menyebabkan ibu jari tangan kiri Saksi Korban terasa sakit, tidak lama kemudian ada warga sekitar yang melera;
 - Bahwa jarak Saksi Korban dan Terdakwa hanya sekitar 1 (satu) meter, posisi Saksi Korban masih berada di atas sepeda motor;
 - Bahwa akibat pukulan dari Terdakwa, Saksi Korban mengalami bengkak di leher bagian kiri, lengan kiri terasa sakit, punggung tangan kiri terdapat luka robek dan bengkak, dan ibu jari tangan kiri bengkak, dan akibatnya Saksi Korban tidak dapat beraktivitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Saksi Korban mendapatkan perawatan di rumah sakit dan dilakukan visum, biaya pengobatan ditanggung sendiri oleh Saksi Korban;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu alasan Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa benar barang bukti pipa besi yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pemukulan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Saksi Korban lebih dulu memukul Terdakwa baru Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. **Saksi Benjamin Tajanan**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap diri Saksi Korban Manase yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 21.30 WIT, bertempat di Un Pantai, Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, tepatnya di jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, hanya mendapat cerita dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan pemukulan sekita 2 (dua) hari setelah kejadian. Saksi Korban menceritakan di rumahnya;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan bahwa pada hari dia dipukul, dia sedang bersama dengan istri dan anaknya, lalu dihentikan oleh Terdakwa saat melintas di depan rumah Terdakwa. Saksi Korban dipukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan pipa besi yang dibawa Terdakwa, pukulan ke arah bahu kiri, rusuk, dan punggung sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melihat pada tangan Saksi Korban ada bengkak dan dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa selama beberapa saat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Saksi Korban dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi Korban tidak menceritakan alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, dan Saksi tidak tahu apakah ada masalah di antara mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perdamaian di antara mereka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa tidak memukul pada bagian bahu Saksi Korban

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. **Saksi Titus Melkisedek**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap diri Saksi Korban Manase yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 21.30 WIT, bertempat di Un Pantai, Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, tepatnya di jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, hanya mendapat cerita dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan pemukulan sekita 2 (dua) hari setelah kejadian. Saksi Korban menceritakan di rumahnya;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan bahwa pada hari dia dipukul, dia sedang bersama dengan istri dan anaknya, lalu dihentikan oleh Terdakwa saat melintas di depan rumah Terdakwa. Saksi Korban dipukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan pipa besi yang dibawa Terdakwa, pukulan ke arah bahu kiri, rusuk, dan punggung sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melihat pada tangan Saksi Korban ada bengkak dan dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa selama beberapa saat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Saksi Korban dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi Korban tidak menceritakan alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, dan Saksi tidak tahu apakah ada masalah di antara mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perdamaian di antara mereka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa tidak memukul pada bagian bahu Saksi Korban

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. **Saksi Yeni Mersi Tayan**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi adalah keterangan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, karena Saksi sudah dipanggil secara patut dan sah namun berhalangan hadir, dan keterangan yang dbacakan adalah sebagaimana yang diberikan pada proses penyidikan dan diberikan di bawah sumpah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 21.30 WIT, bertempat di Un Pantai, Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, tepatnya di jalan raya;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut, karena sedang bersama dengan Saksi Korban sebelumnya mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban menggunakan sebuah pipa besi, dan memukul sebanyak 4 (empat) kali, ke arah tangan kanan dan bahu kiri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban bersama Saksi dan anak sedang berjalan menggunakan sepeda motor lalu saat melewati rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mencegat sambil memegang sebuah pipa besi, dan Terdakwa sempat berselisih kata-kata dengan Saksi Korban lalu langsung memukul Saksi Korban;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Korban saat itu adalah saling berhadapan, Saksi Korban masih di atas sepeda motor;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Korban mengalami luka bengkak pada punggung tangan kanan dan bengkak pada telapak tangan kiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa tidak memukul saat Saksi Korban di atas sepeda motor;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap diri Saksi Korban Manase yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 21.30 WIT, bertempat di Un Pantai, Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, tepatnya di jalan raya;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban mengendarai sepeda motornya bersama dengan istri dan anaknya, lalu saat melewati depan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mencegatnya sambil memegang sebuah pipa besi bekas gorden rumah Terdakwa. Saksi Korban memukul Terdakwa lebih dulu dan setelah itu Terdakwa balas pukul menggunakan pipa besi dengan cara mengayunkannya ke arah lengan Saksi Korban

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan punggung tangan kanan Saksi Korban. Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada luka yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi Korban lebih dulu memukul Terdakwa. Hal itu dikarenakan ada masalah terkait Kepala Desa di kampung
- Bahwa benar barang bukti parang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah pipa besi yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa di persidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa berwarna keemasan yang terbuat dari bahan alumunium yang panjangnya 65,4 (enam puluh lima koma empat) centimeter;
- 1 (satu) buah pipa berwarna keemasan yang terbuat dari bahan alumunium yang panjangnya 23,4 (dua puluh tiga koma empat) centimeter;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 449/99/RSU-KS/XI/2021 tanggal 27 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwin G. Teslatu, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun, terhadap korban bernama Manase Rahayaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
pada korban ditemukan bengkok pada punggung tangan kanan berukuran 8 cm x 7 cm, berwarna kemerahan, batas tegas dengan nyeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekan, sebuah luka lecet di daerah punggung tangan kanan berukuran 3 cm x 0,8 cm batas tidak tegas, kesimpulan pada perlukaan tersebut diduga diakibatkan oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 21.30 WIT, bertempat di Un Pantai, Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, tepatnya di jalan raya depan rumah Terdakwa, terjadi peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban Manase Rahayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi Korban sedang bersama dengan istri dan anak Saksi Korban mengendarai sepeda motor, lalu saat di depan rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mencegat sambil memegang sebuah pipa besi berwarna emas. Saksi Korban langsung menghentikan laju sepeda motor kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "beta ada salah apa, seng liat ka beta deng beta pung anak istri", lalu Terdakwa langsung memukul menggunakan pipa besi yang dipegangnya ke arah leher Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul juga pada bagian lengan kiri. Saksi Korban sempat membalas pukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Terdakwa, dan dibalas Terdakwa dengan mengayunkan pipa kena punggung tangan kanan Saksi Korban, Terdakwa sempat mengarahkan lagi pipa tersebut namun Saksi Korban sempat menangkisnya sehingga menyebabkan ibu jari tangan kiri Saksi Korban terasa sakit;
- Bahwa jarak Saksi Korban dan Terdakwa hanya sekitar 1 (satu) meter, posisi Saksi Korban masih berada di atas sepeda motor;
- Bahwa pipa besi yang digunakan oleh Terdakwa adalah pipa bekas dari gorden di rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat pukulan dari Terdakwa, Saksi Korban mengalami bengkak di leher bagian kiri, lengan kiri terasa sakit, punggung tangan kiri terdapat luka robek dan bengkak, dan ibu jari tangan kiri bengkak, dan akibatnya Saksi Korban tidak dapat beraktivitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena ada masalah terkait Kepala Desa di kampung;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Saksi Korban dilakukan visum et repertum dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 449/99/RSU-KS/XI/2021 tanggal 27 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwin G. Teslato, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun, terhadap korban bernama Manase Rahayaan dengan hasil pemeriksaan yaitu, pada korban ditemukan bengkok pada punggung tangan kanan berukuran 8 cm x 7 cm, berwarna kemerahan, batas tegas dengan nyeri tekan, sebuah luka lecet di daerah punggung tangan kanan berukuran 3 cm x 0,8 cm batas tidak tegas, kesimpulan pada perlukaan tersebut diduga diakibatkan oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara *a quo* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu:
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Demianus Kelfin Tayan alias Kelfin telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-19/TUAL/07/2022 tanggal 22 Juli 2022, dalam persidangan Terdakwa Demianus Kelfin Tayan alias Kelfin setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Demianus Kelfin Tayan alias Kelfin adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara *persoon* telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah suatu perbuatan sebagaimana surat dakwaan benar dilakukan oleh *persoon* tersebut maka perlu dibuktikan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang di dakwakan;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan atau menyebabkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, namun jika perbuatan



yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya adalah mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Sedangkan perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya adalah mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya. Semuanya ini dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam rumusan pasal tersebut di atas tidak mencantumkan unsur dengan sengaja tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan keadaan Terdakwa apakah adanya maksud atau dengan sengaja dalam melakukan perbuatannya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa kesengajaan (opzet) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui ("willens en wetens"). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan; b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewuszijn); dan c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta keterangan Terdakwa, telah saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 21.30 WIT, bertempat di Un Pantai, Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, tepatnya di jalan raya depan rumah Terdakwa, terjadi peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban Manase Rahayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi Korban sedang bersama dengan istri dan anak Saksi Korban mengendarai sepeda motor, lalu saat di depan rumah



Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mencegat sambil memegang sebuah pipa besi berwarna emas. Saksi Korban langsung menghentikan laju sepeda motor kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “beta ada salah apa, seng liat ka beta deng beta pung anak istri”, lalu Terdakwa langsung memukul menggunakan pipa besi yang dipegangnya ke arah leher Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul juga pada bagian lengan kiri. Saksi Korban sempat membalas pukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Terdakwa, dan dibalas Terdakwa dengan mengayunkan pipa kena punggung tangan kanan Saksi Korban, Terdakwa sempat mengarahkan lagi pipa tersebut namun Saksi Korban sempat menangkisnya sehingga menyebabkan ibu jari tangan kiri Saksi Korban terasa sakit;

- Bahwa jarak Saksi Korban dan Terdakwa hanya sekitar 1 (satu) meter, posisi Saksi Korban masih berada di atas sepeda motor;
- Bahwa pipa besi yang digunakan oleh Terdakwa adalah pipa bekas dari gorden di rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat pukulan dari Terdakwa, Saksi Korban mengalami bengkok di leher bagian kiri, lengan kiri terasa sakit, punggung tangan kiri terdapat luka robek dan bengkok, dan ibu jari tangan kiri bengkok, dan akibatnya Saksi Korban tidak dapat beraktivitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena ada masalah terkait Kepala Desa di kampung;
- Bahwa terhadap Saksi Korban dilakukan visum et repertum dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 449/99/RSU-KS/XI/2021 tanggal 27 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwin G. Teslatu, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun, terhadap korban bernama Manase Rahayaan dengan hasil pemeriksaan yaitu, pada korban ditemukan bengkok pada punggung tangan kanan berukuran 8 cm x 7 cm, berwarna kemerahan, batas tegas dengan nyeri tekan, sebuah luka lecet di daerah punggung tangan kanan berukuran 3 cm x 0,8 cm batas tidak tegas, kesimpulan pada perlukaan tersebut diduga diakibatkan oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan penyesalan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait permohonan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan selama masih relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Tul



Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa yang telah menjalani masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka untuk itu Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa berwarna keemasan yang terbuat dari bahan alumunium yang panjangnya 65,4 (enam puluh lima koma empat) centimeter;
- 1 (satu) buah pipa berwarna keemasan yang terbuat dari bahan alumunium yang panjangnya 23,4 (dua puluh tiga koma empat) centimeter;

oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit bagi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;



-Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Demianus Kelfin Tayanan alias Kelfin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa berwarna keemasan yang terbuat dari bahan alumunium yang panjangnya 65,4 (enam puluh lima koma empat) centimeter;
 - 1 (satu) buah pipa berwarna keemasan yang terbuat dari bahan alumunium yang panjangnya 23,4 (dua puluh tiga koma empat) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami, Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, serta Andy Narto Siltor, S.H., M.H., dan Jeffry Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, oleh Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, serta Andy Narto Siltor, S.H., M.H., dan Akbar Ridho Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fally J Kumbangsila, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Wais



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Algorni, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDY NARTO SILTOR, S.H., M.H.

IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H.

AKBAR RIDHO ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

FALLY J KUMBANGSILA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17